



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS IZIN POLIGAMI UNTUK BERISTERI DUA BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) MENURUT UNDANG – UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PP NOMOR 10 TAHUN 1983
JO PP NOMOR 45 TAHUN 1990
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2063/Pdt.G/2009/PA.Jr)**

*Juridical Review For Permit Polygamy Bigamous Of Civil Servants (PNS) On
Statute Number 1 Of 1974 And PP Number 10 Of 1983
Jo PP Number 45 Year 1990
(Studies of Religion Court Jember Number 2063/Pdt.G/2009/PA.Jr)*

**AHMAD HIDAYAT
NIM 050710191076**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis bahan Hukum.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Perkawinan.....	11

2.1.1	Pengertian Perkawinan.....	11
2.1.2	Syarat-syarat Sah Perkawinan.....	12
2.1.3	Azas-azas Perkawinan.....	15
2.1.4	Tujuan Perkawinan	16
2.2	Anak.....	17
2.2.1	Pengertian Anak.....	17
2.2.2	Macam - Macam Anak.....	18
2.2.3	Hak Dan Kewajiban Orang Tua dan Anak	20
2.3	Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	21
2.3.1	Pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS)	21
2.3.2	Syarat-syarat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	22
2.3.3	Hak Dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	24
BAB III PEMBAHASAN		27
3.1	Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Jember Menolak Permohonan Izin Poligami Dari Pihak Pemohon Memberikan Izin Poligami Dalam Perkara Nomor 2063/Pdt.G/2009/PA.Jr.....	27
3.2	Status Hukum Anak Yang Di Lahirkan Dengan Di Tolaknya Permohonan Poligami Tersebut Dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2063/Pdt.G/2009/PA.Jr.....	35
BAB IV PENUTUP		43
4.1	Kesimpulan	43
4.2	Saran	44
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS IZIN POLIGAMI UNTUK BERISTERI DUA BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) MENURUT UNDANG – UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PP NOMOR 10 TAHUN 1983
JO PP NOMOR 45 TAHUN 1990
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2063/Pdt.G/2009/PA.Jr)**

*Juridical Review For Permit Polygamy Bigamous Of Civil Servants (PNS) On
Statute Number 1 Of 1974 And PP Number 10 Of 1983
Jo PP Number 45 Year 1990
(Studies of Religion Court Jember Number 2063/Pdt.G/2009/PA.Jr)*

Oleh

**AHMAD HIDAYAT
NIM 050710191076**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTO

*Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk
(Terjemahan Surat Al-Israk ayat 32)**

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
(Terjemahan Surat An-Nisa' ayat 3)***

^{*}) Departemen Agama Republik Indonesia. 2002, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta.

^{**}) *Ibid*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1 Kedua orang tuaku tercinta Abah H.Munir dan Umi Hj.Siti Aisyah yang telah banyak berkorban dalam membesarkanku dan selalu memberikan curahan cinta, kasih sayang, motivasi serta do'a yang tiada henti dalam setiap perjalanan hidupku, serta membimbing dan mengajari makna kehidupan hingga aku bisa berdiri tegak dan selalu mandiri untuk mengejar semua harapan dan cita-citaku.
- 2 Saudara-saudaraku tercinta yaitu Ahmad Husairi dan adikku tercinta Ahmad Deny Misranto yang telah memberikan semangat dan menghiburku dalam hidup, serta tidak lupa buat keluarga besar alm. H. Nur Halim dan keluarga besar Mbah Thor yang telah memberikan semangat serta kasih sayangnya selama ini.
- 3 Guru-guruku sejak SD sampai SMA dan Dosen-dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan kasih sayang.
- 4 Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.

**TINJAUAN YURIDIS IZIN POLIGAMI UNTUK BERISTERI DUA BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) MENURUT UNDANG – UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PP NOMOR 10 TAHUN 1983
JO PP NOMOR 45 TAHUN 1990
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2063/Pdt.G/2009/PA.Jr)**

*Juridical Review For Permit Polygamy Bigamous Of Civil Servants (PNS) On
Statute Number 1 Of 1974 And PP Number 10 Of 1983
Jo PP Number 45 Year 1990
(Studies of Religion Court Jember Number 2063/Pdt.G/2009/PA.Jr)*

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

**AHMAD HIDAYAT
NIM 050710191076**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal, 26 Oktober 2011

Oleh

Pembimbing

SUGIJONO,SH.,M.H

NIP. 195208111984031001

Pembantu Pembimbing

MOH.ALI,S.H.,M.H

NIP. 197210142005011002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS IZIN POLIGAMI UNTUK BERISTERI DUA BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) MENURUT UNDANG – UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PP NOMOR 10 TAHUN 1983
JO PP NOMOR 45 TAHUN 1990
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2063/Pdt.G/2009/PA.Jr)**

Oleh

AHMAD HIDAYAT
NIM 050710191076

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

SUGIJONO,SH.,M.H
NIP. 197210142005011002

MOH.ALI,S.H.,M.H
NIP. 195208111984031001

Mengesahkan :

Kementrian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H, M.Hum.

NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 06
Bulan : Januari
Tahun : 2012

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.Si.
Nip. 195701051986031002

Firman Floranta Adonara, S.H.,M.H.
Nip. 198009212008011009

Anggota Penguji

Sugijono, SH.,M.H
NIP. 197210142005011002

: (.....)

Moh.Ali, S.H.,M.H
NIP. 195208111984031001

: (.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD HIDAYAT

Nim : 050710191076

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS IZIN POLIGAMI UNTUK BERISTERI DUA YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PP NOMOR 10 TAHUN 1983 JO PP NOMOR 45 TAHUN 1990 (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2063/Pdt.G/2009/PA.Jr)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 06 Januari 2012

Yang menyatakan,

Ahmad Hidayat
Nim.050710191076

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan seluruh rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS IZIN POLIGAMI UNTUK BERISTERI DUA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) MENURUT UNDANG -UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PP NOMOR 10 TAHUN 1983 JO PP NOMOR 45 TAHUN 1990 (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2063/Pdt.G/2009/PA.Jr)”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat yang diwajibkan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Jember. Penulis dalam skripsi ini mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H. Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam skripsi ini;
2. Bapak Moh.Ali,S.H., M.H. Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam pembuatan skripsi ini;
3. Ketua Panitia Penguji skripsi Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si
4. Sekretaris Panitia Penguji Bapak firman Floranta Adonara, S.H., M.H
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Prof. DR. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Edi Mulyono, S.H., M.Hum Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Prof. DR. Herowati Poesoko, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan dan arahan guna kelancaran studi penulisan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah;
9. Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuan dan pelayanan selama penulis menjadi Mahasiswa;
10. Abah H. Munir dan Ummi Hj. Siti Aisyah, yang telah memberikan semua kasih sayangnya untukku, membesarkanku, membimbingku, memberikan arahan dan nasehat-nasehat yang sangat berharga dan doa yang tiada pernah ada ujungnya, *you are my soul*;
11. Seluruh keluarga besarku : Mbah H.Nur Halim, Mbah Thor, beserta semua saudara-saudaraku, sepupuku, ponakan-ponakanku yang tidak bisa sebut satu persatu.
12. Sahabat-sahabatku di Kampus : Yoyon Endrianto, Fatimah Bunga, Wawan, Ines, Anita Rahardjo, Cintya, Idin, Decky, Arif, Badawi, Muhandas Agit, Memey, Kipli, Alif, Febri dan semua anak *Meester In De Rechten* angkatan 2005 Reguler Sore Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kompak dan memberikan aku semangat, suka, duka serta canda tawa.

Dengan segala ungkapan rasa syukur terucap kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah berkenan menganugerahkan karunia dan kemampuan serta kesempatan yang tiada ternilai kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan Ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 06 Januari 2012

Penulis

RINGKASAN

Sebagaimana diketahui dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, memberi ketentuan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan dan Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat, sanksi pelanggaran terhadap hal tersebut dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam membahas persoalan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS IZIN POLIGAMI UNTUK BERISTERI DUA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PP NOMOR 10 TAHUN 1983 JO PP NOMOR 45 TAHUN 1990 (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2063/Pdt.G/2009/PA.Jr)”**. Penulis merumuskan permasalahan yang *pertama*, Apa dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Jember menolak permohonan izin poligami dari pihak pemohon memberikan izin poligami dalam Perkara Nomor 2063/Pdt.G/2009/Pa.Jr. *kedua*, Status hukum anak yang dilahirkan dengan ditolaknya permohonan poligami tersebut dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2063/Pdt.G/2009/PA.Jr.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang hendak dibahas. Sedangkan metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan masalah yang berupa pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta digunakan analisis hukum dengan metode deduktif.

Kesimpulan yang diperoleh yaitu *pertama*, permohonan izin poligami yang berdasar pada Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta diketahui bahwa calon istri yang kedua adalah seorang Pegawai Negeri Sipil. mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil yaitu Pasal 4 ayat 2 PP No. 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990, yaitu seorang Pegawai Negeri Sipil atau yang disamakan tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar akan dikenai hukuman disiplin berat pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. *Kedua*, Anak yang lahir dengan ditolaknya permohonan izin poligami menjadi anak luar kawin dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. dan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya, jadi antara mereka tidak ada hubungan waris-mewaris.

Saran yang diberikan oleh penulis adalah dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka sebagai seorang yang memiliki status Pegawai Negeri Sipil hendaknya memiliki kesadaran yang tinggi terhadap dirinya, mengingat dirinya sebagai Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku. Bagi hakim dalam memutus suatu perkara selain berdasarkan Undang-Undang yang berlaku hendaknya juga melihat dalam hati nurani sebagai manusia, mengingat anak yang di kandung seorang yang memiliki status Pegawai Negeri Sipil itu juga mempunyai hak sebagai manusia, meskipun Undang-Undang mengatur bahwa anak yang lahir hanya mempunyai hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, hendaknya orang tua atau bapak biologisnya mau mengakui anaknya sebagai generasi penerus.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:

- Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 0263/Pdt.G/2009/PA.Jr Tentang Permohonan Izin Poligami.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil.